

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk menarik dan meningkatkan investasi di daerah, diperlukan adanya kepastian hukum, kemudahan, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah mengenai pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat

berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Pemberian kemudahan investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
10. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kegiatan Penyelenggaraan suatu Perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Industri pionir adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, member nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi daerah maupun bagi perekonomian nasional.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
- b. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- f. mendorong meningkatnya Penanaman Modal;
- g. meningkatkan kemitraan usaha;
- h. meningkatnya nilai realisasi investasi; dan
- i. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah.

BAB II KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor yang melakukan perluasan atau pengembangan usaha dan/atau penanaman modal baru di daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Bupati :

- a. memberikan perlakuan yang sama bagi setiap Investor dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional; dan

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Investor sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perlindungan lingkungan hidup;
 - b. peningkatan penggunaan tenaga kerja lokal;
 - c. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; serta
 - d. penguatan pendapatan asli daerah.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
 - b. menjaga ketahanan energi, pangan, dan sumber daya strategis;
 - c. perlindungan hukum dan HAM; serta
 - d. mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai kebijakan nasional.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi oleh Bupati dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan Daerah;
 - b. kinerja Investor yang dinilai berdasarkan tingkat realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
 - c. prospek usaha yang dikembangkan oleh Investor, meliputi keberlanjutan usaha, daya saing, kontribusi terhadap perekonomian Daerah, serta kesesuaian dengan kebijakan pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Penilaian terhadap kinerja dan prospek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan melalui mekanisme evaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi oleh Bupati dilakukan berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan/atau
 - b. hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga yang ditunjuk, yang mempertimbangkan

potensi daerah serta nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi Daerah.

- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat arah kebijakan, prioritas sektor investasi, serta strategi pengembangan penanaman modal yang ditetapkan secara periodik.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan antara lain:
 - a. kelayakan usaha dan prospek keberlanjutan;
 - b. kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - d. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup; serta
 - f. kesesuaian dengan kepentingan pembangunan daerah dan nasional.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria tertentu sesuai hasil penilaian Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - b. menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal baik bahan baku, tenaga kerja, maupun jasa penunjang;
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur dasar;
 - e. memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - f. berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan mendukung pelestarian lingkungan hidup;
 - g. mendukung pembangunan infrastruktur strategis Daerah;
 - h. melakukan alih teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah;
 - i. melaksanakan kegiatan usaha pada sektor industri pionir;
 - j. melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di Daerah;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, koperasi, dan/atau usaha menengah di daerah;
 - l. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

- m. melaksanakan kegiatan usaha yang sejalan dengan program prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor untuk meningkatkan daya saing produk daerah di pasar internasional.
- (3) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. ~~berdasarkan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.~~
- (4) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi hanya diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi standar penilaian minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang kegiatan investasinya menimbulkan dampak pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pasal 11

Kriteria menyerap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah penyerapan tenaga kerja lokal dalam jumlah yang signifikan, yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah keseluruhan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh penanam modal.

~~(1) Ambang batas rasio tenaga kerja lokal ditetapkan dalam Peraturan Bupati.~~

Pasal 12

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan perbandingan antara jumlah bahan baku atau komponen yang berasal dari dalam daerah dengan jumlah bahan baku atau komponen yang berasal dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha penanam modal.

Pasal 13

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap penyediaan dan/atau peningkatan akses, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan publik di daerah

Pasal 14

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal secara berkelanjutan dan bernilai tambah bagi perekonomian daerah

Pasal 15

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f berlaku bagi penanam modal yang :

- a. memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
- c. mematuhi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 16

Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memperoleh, mengakses, dan menerapkan teknologi yang digunakan dalam kegiatan penanaman modal tersebut.

Pasal 18

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas dengan sektor atau pelaku usaha lainnya di daerah;

- b. memberikan nilai tambah yang signifikan dan memperhitungkan dampak eksternalitas yang tinggi bagi perekonomian daerah;
- c. memperkenalkan dan menerapkan teknologi baru dalam proses produksi dan/atau distribusi; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 19

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, serta inovasi teknologi dalam rangka mengelola potensi daerah untuk mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Pasal 20

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya membangun dan melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di daerah, baik dalam bentuk alih teknologi, pendampingan usaha, penyediaan pasar, maupun bentuk kemitraan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf l berlaku bagi penanam modal yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang memiliki kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf m diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah.

Pasal 23

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf n diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memproduksi barang dan/atau jasa dengan nilai ekspor tinggi dan memiliki daya saing di pasar internasional.

BAB IV BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 24

- (1) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bantuan permodalan kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah melalui skema hibah, dana bergulir, atau penyertaan modal daerah;
 - d. bantuan pendanaan untuk kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - f. pemberian fasilitas bunga pinjaman rendah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan bank maupun non-bank; dan/atau
 - g. bentuk insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, persyaratan, mekanisme penyaluran, dan pengawasan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.~~

Pasal 25

Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:

- a. penyediaan data, informasi, dan peta potensi peluang penanaman modal secara terbuka dan mudah diakses;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi sesuai dengan kemampuan Daerah;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bantuan teknis, konsultasi, pendampingan, dan/atau bimbingan manajemen usaha;

- e. penyederhanaan, digitalisasi, dan percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi melalui promosi, pameran, kerja sama perdagangan, dan fasilitasi jaringan distribusi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian jaminan kenyamanan, kepastian, dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi, standardisasi, dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja lokal yang siap pakai, terampil, dan tersertifikasi;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku lokal dan sumber daya penunjang usaha;
- l. fasilitasi promosi produk dan potensi daerah di dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kewenangan Daerah; dan/atau
- m. bentuk kemudahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, persyaratan, mekanisme, dan pengawasan pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.~~

BAB V JENIS USAHA

Pasal 26

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah usaha atau kegiatan penanaman modal yang:
 - a. menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan/atau Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
 - b. memberikan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - c. mendukung peningkatan daya saing daerah; dan/atau
 - d. memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan pembangunan.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. pertanian, peternakan, dan perkebunan, termasuk agribisnis modern, teknologi pertanian berkelanjutan, dan ketahanan pangan daerah;

- b. perikanan dan kelautan, termasuk budidaya perikanan, pengolahan hasil laut, serta ekonomi maritim berkelanjutan;
 - c. kehutanan dan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan hutan lestari, jasa lingkungan, dan usaha berbasis ekonomi hijau;
 - d. energi terbarukan dan konservasi energi, termasuk energi surya, bioenergi, tenaga air skala kecil, dan teknologi efisiensi energi;
 - e. industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan, termasuk hilirisasi, industri berbasis teknologi tepat guna, dan produk ekspor;
 - f. pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk ekowisata, wisata budaya, wisata berbasis desa, serta subsektor ekonomi kreatif unggulan;
 - g. perdagangan dan jasa berbasis potensi lokal, termasuk perdagangan digital, logistik, dan jasa keuangan mikro berbasis masyarakat;
 - h. pendidikan dan pelatihan vokasi, termasuk pusat pendidikan kejuruan, pelatihan berbasis industri, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal;
 - i. kesehatan dan pelayanan sosial dasar, termasuk rumah sakit, klinik, farmasi, industri alat kesehatan, dan layanan kesehatan masyarakat;
 - j. infrastruktur dan konektivitas wilayah, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan telekomunikasi, energi, dan air bersih;
 - k. teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk pusat data, aplikasi digital berbasis lokal, dan inovasi teknologi daerah;
 - l. perumahan rakyat dan kawasan permukiman, termasuk pembangunan perumahan terjangkau dan penataan kawasan perkotaan maupun pedesaan; dan
 - m. sektor lainnya yang ditetapkan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (3) Penetapan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kesesuaian dengan potensi unggulan daerah;
 - b. keberlanjutan lingkungan hidup;
 - c. keterkaitan dengan rantai pasok industri daerah maupun nasional; dan
 - d. kebijakan strategis nasional di bidang penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, dan mekanisme penetapan jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi, yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan pola kemitraan, baik antara usaha besar dengan UMKM dan/atau koperasi, maupun antara pelaku usaha lokal dengan investor, guna menciptakan hubungan usaha yang saling menguntungkan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan dengan komposisi kepemilikan modal tertentu, sesuai dengan kebijakan perlindungan usaha lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, antara lain pada kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perdesaan, kawasan perbatasan, kawasan tertinggal, atau kawasan strategis daerah lainnya;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus, yang pengaturannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral;
 - f. usaha yang terbuka dengan persyaratan khusus dalam rangka penanaman modal, yang memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas bantuan modal, pembiayaan, atau dukungan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, baik berupa hibah, subsidi, maupun pembiayaan berbunga rendah; dan/atau
 - h. usaha lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kebijakan nasional di bidang penanaman modal.
- (2) Penetapan jenis usaha atau kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. potensi unggulan daerah;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. kebutuhan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan;
 - d. penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. kesesuaian dengan kebijakan nasional di bidang penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, dan mekanisme penetapan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di luar sektor dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, sepanjang usaha atau kegiatan tersebut dinilai:

- a. memiliki potensi strategis bagi pembangunan daerah;
 - b. memberikan nilai tambah ekonomi, sosial, maupun lingkungan;
 - c. mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan keterampilan masyarakat;
 - d. berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah; dan/atau
 - e. mendukung pengembangan inovasi, teknologi, dan daya saing daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian kelayakan investasi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta kesesuaian dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di luar sektor dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah terkait.
- ~~(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, serta mekanisme pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di luar sektor dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.~~

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Penanaman Modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan kategori penanam modal, yaitu:
 - a. Bagi Penanam Modal baru yang akan membuka usaha, wajib melampirkan:
 1. profil perusahaan yang mencakup legalitas badan usaha, kepemilikan modal, dan susunan pengurus;
 2. rencana usaha yang memuat jenis kegiatan, lokasi, besaran investasi, proyeksi tenaga kerja, serta proyeksi dampak ekonomi dan sosial;
 3. bukti pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan beserta justifikasi kebutuhan.
 - b. Bagi Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, wajib memuat:

1. laporan kinerja perusahaan paling sedikit dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 2. perkembangan usaha dan kontribusi terhadap perekonomian daerah;
 3. lingkup usaha yang akan diperluas termasuk proyeksi dampak sosial-ekonomi;
 4. bukti pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 5. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan beserta alasan pengajuan.
- c. Bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang sekurang-kurangnya memuat:
1. identitas dan legalitas usaha;
 2. kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
 3. tujuan penggunaan insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara manual maupun elektronik melalui sistem informasi penanaman modal daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan secara lengkap.
- ~~(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, mekanisme pengajuan, serta format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.~~

Pasal 30

- (1) Untuk menindaklanjuti permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait, dan dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi administratif terhadap kelengkapan dokumen permohonan;
 - b. melakukan penilaian teknis terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan indikator dan variabel penilaian yang terukur;
 - c. melakukan klarifikasi kepada pemohon apabila terdapat data atau informasi yang belum lengkap atau meragukan;
 - d. melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi faktual;

- e. menyusun hasil penilaian yang memuat rekomendasi bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang layak diberikan;
 - f. menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian kepada Bupati melalui Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap masyarakat atau investor yang telah memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
 - h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melibatkan tenaga ahli atau instansi/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan dan bidang usaha yang diajukan.
 - (5) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan penerima insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Penetapan penerima insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi tidak dapat diterima, Bupati menyampaikan penolakan permohonan secara tertulis yang memuat alasan penolakan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. jenis dan/atau bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan;
 - c. jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - d. hak dan kewajiban penerima; dan
 - e. ketentuan mengenai evaluasi dan pengawasan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN, JANGKA WAKTU, DAN FREKUENSI

Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pengajuan permohonan;
 - b. tata cara verifikasi dan penilaian permohonan;
 - c. tata cara penetapan penerima;
 - d. bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - e. mekanisme pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; serta
 - f. mekanisme penjatuhan sanksi apabila penerima tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu. ~~sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
- (2) Penetapan jangka waktu dan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jenis dan skala usaha penanaman modal;
 - b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - c. hasil evaluasi terhadap kinerja, kepatuhan, dan kontribusi penanam modal terhadap pembangunan daerah; dan
 - d. kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penanam modal tidak memenuhi kewajiban atau tidak mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku, Bupati dapat melakukan:
 - a. penghentian pemberian insentif dan/atau kemudahan; dan/atau

b. penyesuaian jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan.

~~(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Bupati.~~

Pasal 35

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ~~dan dapat diberikan kembali pada tahun anggaran berikutnya~~ berdasarkan hasil verifikasi evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhan penanam modal serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 36

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dapat diberikan paling banyak 2 (dua) **kondisi kali**, yaitu:

- a. pada saat mulai beroperasinya usaha bagi penanam modal baru; dan
- b. pada saat usaha mengalami kerugian dan/atau kepailitan bagi penanam modal yang telah beroperasi, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi dan kemampuan keuangan daerah.

~~Pasal 37~~

~~Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dengan Peraturan Bupati.~~

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penggunaan dan/atau pemanfaatan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diterima;
 - b. perkembangan usaha dan kinerja penanaman modal; dan
 - c. hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha.

- (3) Masyarakat dan/atau Investor penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara fasilitas Insentif dan/atau Kemudahan; dan/atau
 - pencabutan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan.
- ~~(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.~~

Pasal 38

- Dinas bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta pemanfaatannya oleh masyarakat dan/atau Investor penerima.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Dalam hal kegiatan Penanaman Modal dinilai:
 - tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); ~~dan/atau~~
 - tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, maka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali, dihentikan sementara, atau dicabut.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan terhadap keberlanjutan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.~~

Pasal 39

- Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. jumlah dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - b. identitas penerima dan sektor usaha yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
 - c. hasil evaluasi kinerja dan kepatuhan penanam modal penerima insentif dan/atau kemudahan;
 - d. rekomendasi tindak lanjut atas pemberian insentif dan/atau kemudahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah **Tanjung Jabung Timur**.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

DILLAH HIKMAH SARI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG RANPERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI : (- /2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai landasan hukum dalam pemberian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun secara umum Peraturan Daerah ini mengatur tentang prinsip-prinsip pemberian insentif dan kemudahan, selanjutnya mengatur tentang bentuk insentif dan kemudahan, kriteria investor yang akan diberikan insentif dan kemudahan investasi, tatacara pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi serta evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan kemudahan investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan investasi

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan *nilai tambah bagi daerah* misalnya: penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, atau peningkatan PAD.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Istilah "dampak pengganda" merujuk pada efek berantai dari investasi terhadap sektor-sektor lain, seperti terciptanya lapangan kerja, meningkatnya permintaan lokal, serta berkembangnya usaha pendukung lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan peningkatan akses, kualitas, dan keberlanjutan” dalam bentuk kontribusi: pembangunan sarana umum, bantuan pendidikan/kesehatan, pengadaan air bersih, dll

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "mendukung kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat" adalah memberikan ruang luas bagi investasi dalam pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, air bersih, kawasan industri, dll.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “memperoleh, mengakses, dan menerapkan” adalah mencakup pelatihan, penyediaan perangkat, transfer pengetahuan, serta kerja sama litbang (penelitian dan pengembangan).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan,
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Koperasi" adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan "Usaha Mikro" adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan "Usaha Kecil" adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu jumlah aset maksimal > Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/ atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ...